



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS GARUT

Kampus : Jl. Aruji Kartawinata Ciawitali Ciateul Tarogong Kidul - Garut 44151 ☎(0262) 232413  
website: <http://www.staipersisgarut.ac.id> e-mail: [info@staipersisgarut.ac.id](mailto:info@staipersisgarut.ac.id)

Nomor : 530/B.6-E.3/Pan-UAS STAIPIG/V/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan Pelaksanaan UAS  
Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024**

Kepada Ykh,  
**Mahasiswa STAI Persis Garut**  
di

Tempat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Semoga segala aktivitas kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah SWT. *Aamiin*.

Diberitahukan kepada mahasiswa STAI Persis Garut, bahwa Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Akademik 2023-2024, akan dilaksanakan secara offline/ Luring pada tanggal 01 - 06 Juli 2024. Oleh karena itu, kepada seluruh mahasiswa diharapkan segera melengkapi persyaratan sebagai peserta UAS. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Telah melunasi kewajiban administrasi biaya pendidikan;
2. Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller di kampus STAI Persis Garut atau melalui transfer ke Bank BJB SYARIAH No. Rek. 5120121583648 a.n. STAI PERSIS GARUT, paling lambat 15 Juni 2024 (konfirmasi telah transfer ke WA Hotline Kampus 085159299314);.
3. Jadwal dan Tata Tertib UAS terlampir di Kartu Peserta.
4. Mahasiswa yang tidak Mempunyai Kartu Peserta UAS tidak diperkenankan mengikuti UAS.
5. Kartu Peserta dan Jadwal UAS dapat diunduh di laman: <https://ujian.staipersisgarut.ac.id/>

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih, teriring do'a *Jazaakumullahu Khairon Katsiron. Aamiin*.

الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Garut, 30 Mei 2024  
Ketua Panitia,



**Riyan Nuryadin, SHI, M.Pd.I**  
NIDN. 2124028301

Tembusan :

1. Ketua STAI Persis Garut
2. Wakil Ketua 2
3. Para Ketua Prodi



**TATA TERTIB**  
**PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP**  
**Tahun Akademik 2023-2024**

**I. TATA TERTIB UAS LURING:**

1. Peserta Ujian adalah mahasiswa STAI Persis Garut yang:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan
  - b. Terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Berpakaian rapih:
  - a. Laki-laki; mengenakan kemeja dan berjas almamater, celana panjang, bersepatu (tidak diperkenankan memakai kaos oblong).
  - b. Perempuan; mengenakan busana muslimah dan berjas almamater
3. Selama ujian luring peserta tidak diperkenankan membawa perangkat elektronik (*Handphone, Gadget, Netbook/Laptop*) dan bekerja sama.
4. Peserta memasuki ruangan 5 menit sebelum ujian (UAS) dimulai.
5. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian (UAS) selama pelaksanaan ujian.
6. Peserta tidak diperkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruangan ujian.
7. Peserta harus menyediakan alat tulis menulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan meminjam saat UAS berlangsung.
8. Peserta wajib mengisi daftar hadir peserta UAS.
9. Peserta yang datang terlambat hanya boleh mengikuti ujian (UAS) setelah mendapat izin dari ketua penyelenggara dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu.
10. Selama ujian berlangsung peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas.
11. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi waktu habis sesuai jadwal, dinyatakan telah menempuh ujian.
12. Peserta tidak diperkenankan mengerjakan soal setelah waktu habis sesuai jadwal.
13. Semua Peserta meninggalkan ruangan dengan tertib dan tenang setelah waktu habis sesuai jadwal.
14. Lembar jawaban beserta lembaran soal ditinggalkan di atas meja masing-masing peserta.
15. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal :
  - a. Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
  - b. Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian;
  - c. Mencatat NIM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.
  - d. Peserta Ujian bersedia menerima sanksi akademis apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai Ujian Akhir Semester dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti mata Ujian Akhir Semester berikutnya.